



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menyusun pedoman teknis kampanye. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati CilacapTahun 2012;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 29/BA/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati CilacapTahun 2012.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 12 Juli 2012

KETUA,

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum

HARI SUGIHARTO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
Tanggal : 12 Juli 2012

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan.
2. Tahap kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
3. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

B. TUJUAN

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kampanye bagi semua pihak yang terkait pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

C. UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Lembaga Penyelenggara Pilup Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilup Cilacap Tahun 2012.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Peserta Pilup Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
7. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilup Cilacap Tahun 2012 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.

9. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Cilacap, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL, adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
12. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
13. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
14. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat, yakni dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012.
17. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
18. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud angka 12, harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:
 - a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan /atau lisan, serta
 - c. alat peraga atau atribut pasangan calon.
19. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012.

D. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
2. Dalam membentuk tim kampanye pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
3. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
4. Tim kampanye tingkat kabupaten dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
5. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Cilacap dengan menggunakan formulir Model AB.KWK-KPU dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cilacap;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Cilacap;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cilacap.
6. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan, dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.

7. Pendaftaran nama-nama tim kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.

E. MATERI KAMPANYE

1. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon yang dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada anggota masyarakat pemilih.
2. Visi, misi dan program pasangan calon, menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.
4. Materi kampanye harus :
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
5. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon.

F. BENTUK KAMPANYE

1. Kampanye Pilup Cilacap Tahun 2012 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar serta rapat umum.
2. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye harus berisi visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih.
3. Kampanye Pilup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **pertemuan terbatas**, diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang;
 - c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab;
 - d. Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Cilacap dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kabupaten Cilacap berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;

- e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- 4. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **tatap muka dan dialog**, diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup, ruangan terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - e. Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Cilacap dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kabupaten Cilacap berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat tatap muka dan dialog;
- 5. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **penyebaran melalui media cetak dan media elektronik**, diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.
- 6. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **penyiaran melalui radio dan/atau televisi** diatur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.
 - b. Apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), dan materi yang dibicarakan adalah masalah-masalah kontroversial, perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
 - c. Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
- 7. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **penyebaran bahan kampanye kepada umum**, diatur sebagai berikut :
 - a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
 - b. Penyebaran bahan kampanye antara lain berupa selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.
- 8. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **pemasangan alat peraga** di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Cilacap, diatur sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012;

- b. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik dan pohon perindang jalan);
- c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
- e. Pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
- f. KPU Kabupaten Cilacap berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **rapat umum**, diatur sebagai berikut :
- Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - Dapat dihadiri massa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - Pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Cilacap dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten Cilacap berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang akan hadir;
 - Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
10. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 dapat dilaksanakan dalam bentuk **debat publik/debat terbuka antar calon**, diatur sebagai berikut :
- Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan dapat disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - Dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati diserahkan kepada masing-masing pasangan calon;
 - Panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten Cilacap dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
 - KPU Kabupaten Cilacap dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
 - Format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten Cilacap harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
11. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dilaksanakan dalam bentuk **kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan**, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.
12. Polres Cilacap dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten Cilacap memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
13. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - Melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - Melanggar peraturan lalu lintas.

14. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polres Cilacap wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
15. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
16. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polres Cilacap apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

G. JADWAL WAKTU KAMPANYE

1. Kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012 dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari mulai tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan 5 September 2012 atau berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
3. KPU Kabupaten Cilacap menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :
 - a. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan acara penyampaian visi, misi dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kabupaten Cilacap;
 - c. Jadwal dan waktu kampanye untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
 - d. Tim Kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah, Panwaslu Kabupaten Cilacap serta Polres Cilacap.
4. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polres Cilacap dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Cilacap.
5. Apabila usulan di atas dapat diterima, KPU Kabupaten Cilacap memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten Cilacap.
6. Petugas kampanye dari setiap pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
7. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polres Cilacap dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, tanpa persetujuan dari pasangan calon yang bersangkutan.

H. PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

1. Umum

- a. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- i. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- k. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.
- l. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiaran iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- m. Iklan kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- n. Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- o. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemutaran berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon.

I. KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati pada Pilbup Cilacap Tahun 2012 dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Ketentuan sebagaimana angka 1, berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.

J. PERANAN PEMERINTAH, TNI DAN POLRI DALAM KAMPANYE

1. Dalam kampanye Pilbup Cilacap Tahun 2012, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
3. Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

K. LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. Dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang).
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan huruf C angka 12 dan angka 18.
3. Tim, peserta dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;

- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiar dan mengiklankan kampanye, harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiar berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- e. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.
- f. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiar proses Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.
- g. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

2. Pemberitaan Kampanye

- a. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- b. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

3. Penyiaran Kampanye

- a. Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- b. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- c. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.

4. Iklan Kampanye

- a. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- b. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperlok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
- d. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- e. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
- f. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- g. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, berlaku untuk semua jenis iklan.
- h. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.

- d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa.
5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Bupati atau Wakil Bupati pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.
6. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012.
7. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang membuat keputusan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.
8. Larangan sebagaimana angka 7 antara lain meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
9. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i dan huruf j dikenakan sanksi dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
11. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditentukan :
 - a. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan peringatan tertulis dan/atau melakukan penghentian kegiatan kampanye paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye, menggunakan formulir Model AB 1-KWK.KPU yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2). 1 (satu) rangkap untuk Polres Cilacap;
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Cilacap; dan
 - 4). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Cilacap.
12. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
13. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 12, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

L. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim Kampanye.
2. Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan/atau jasa yang bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
3. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta (non pemerintah).
4. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Pemberi sumbangan dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan hukum swasta yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
7. Dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam Pembukuan Khusus Dana Kampanye dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
8. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
9. Dana Kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
10. Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cilacap.
11. Pasangan Calon dan tim kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Cilacap 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
12. Laporan penerimaan dana kampanye (LPDK) ke KPU Kabupaten Cilacap, mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
13. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan LPDK setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
14. Pasangan calon melalui tim kampanye tingkat kabupaten melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan LPPDK yang diterima dari Pasangan Calon dan tim kampanye kepada KAP yang ditunjuk, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
16. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Cilacap paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. KPU Kabupaten Cilacap mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari KAP, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
18. KPU Kabupaten Cilacap menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. KAP paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
20. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

21. Dalam hal KAP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 19, KPU Kabupaten Cilacap membatalkan penetapan KAP yang bersangkutan.
22. KAP yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada angka 20.
23. KPU Kabupaten Cilacap menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
24. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
25. Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten Cilacap dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
26. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 24 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Cilacap.

M. KETENTUAN LAIN

1. KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang berkaitan dengan kampanye.
2. Contoh formulir Model AB-KWK KPU dan Model AB 1-KWK KPU dan AB 2-KWK KPU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis Kampanye ini.

N. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 12 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
KETUA,**

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

Nama pasangan calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 : 2.

Nomor urut penetapan KPU :

Nomor Rekening Khusus
Dana Kampanye Pasangan Calon dan
Tim Kampanye : 1. Nama Bank :
Nomor rekening :
2. Nama Bank :
Nomor rekening :

Bersama ini menyampaikan nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon tersebut,
yaitu :

1. Nama lengkap Alamat	:
Pekerjaan/jabatan	:
2. Nama lengkap Alamat	:
Pekerjaan/jabatan	:
3. Nama lengkap Alamat	:
Pekerjaan/jabatan	:

Demikian untuk menjadi maklum.

Cilacap , 2012

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cilacap .

Catatan :

1. Jumlah nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye dapat disesuaikan, dan dapat menggunakan lembar tambahan.
2. Formulir Model AB-KWK.KPU digunakan untuk KPU Kabupaten, apabila Tim Kampanye dan atau Pelaksana Kampanye dibentuk di tingkat Kabupaten.

SALINAN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
Tanggal : 12 Juli 2012

**CONTOH FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

1. Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 (Model AB-KWK.KPU).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 (Model AB1-KWK.KPU).

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 12 Juli 2012


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
KETUA,**

ttd

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ka. Sub Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 29/BA/VII/2012 tanggal 2012.

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, kepada :

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon :


Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye pada Pilup Cilacap Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal , Pasal , Pasal dan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal....., Pasal , Pasal dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012.

Demikian untuk dilaksanakan.

Cilacap , 2012
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap



Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Cilacap.

Catatan :

1. Jumlah dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Anggota tim Kampanye/Anggota Pelaksana Kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.